

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Yandi Ugang

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7

Abstract : This research to determine the considerations of Constitutional Court Justices in deciding related to the implementation of International School Stubs (RSBI) / International School (SBI), and to know the legal implications of the Constitutional Court decision on the implementation of International School Stubs (RSBI) International (SBI). Type of research used is research with normative and empirical approach, with data collecting technique that is library research and Field Research. The findings obtained from the results of research. Firstly, the decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-X / 2012 is wise with consideration of the implementation of RSBI contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NRI 1945) which could lead to, liberalization of education, the different treatment of access to education, also resulted in the commercialization of the education sector and the dualism of the education system potentially eliminating the national identity as opposed to the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, no longer RSBI / SBI in the national education system. However, there is no fundamental change post-verdict, because basically the school that gets permission penyenggaran RSBI / SBI is a quality school. The difference is simply no longer using foreign languages as an introduction in learning and in the process of school administration no longer mention or use RSBI / SBI. The RSBI / SBI replacement teaching system will be planned when entering the new school year.

Keywords : Decisions of the Constitutional Court, RSBI / SBI, Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan

kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian lebih lanjut hak asasi memperoleh pendidikan bagi setiap individu anak bangsa telah diakomodir dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “*Setiap warga negara berhak mendapatkan*

pendidikan.” Selanjutnya, pada Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Berlandaskan amanat tersebut pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mewadahi sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) . Dalam UU Sisdiknas tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang merupakan tindak lanjut dari upaya menjalankan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) dianggap beberapa pihak mencederai amanat UUD NRI 1945. Sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan permohonan pengujian oleh pihak yang merupakan sebagian besar orang tua dari siswa yang mengenyam pendidikan pada RSBI/SBI karena pertama, penyelenggaraan RSBI/SBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga RSBI/SBI dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi

menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Tidak diragukan lagi pendidikan sebagai upaya paling utama untuk pencerdasan kehidupan bangsa merupakan modal dasar bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal (global). Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat lebih terjamin dalam proses transisi menuju demokrasi; dan hanya dengan pendidikan yang bermutu, Indonesia dapat membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan global yang semakin sangat intens. Namun harus segera diakui, kondisi pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan. Pendidikan Indonesia tidak hanya masih rendah kualitasnya, tetapi juga secara kuantitas masih belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global melalui UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3), yang menyebutkan:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Dalam rangka merealisasikan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Dalam peraturan tersebut definisi pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI penulis melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya untuk mengumpulkan data dan melakukan wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak sekolah SMA Negeri 2 Palangka Raya yang sebelumnya berstatus RSBI.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpul oleh penulis dan dari wawancara langsung. Disebut data primer karena data sebelumnya data ini belum ada tetapi diadakan oleh penulis/peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, bahan-bahan hukum yang ada pada daerah penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, karya tulis, media cetak, ataupun media internet, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan sekolah-sekolah di Palangka Raya yang sebelumnya berstatus RSBI/SBI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 terkait penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Penyelenggaraan RSBI menjadi salah satu hal yang kontroversial dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Dimana kehadiran RSBI mengundang Pro-kontra dalam masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat yang kemudian memperjelas keberadaan masyarakat setuju dan masyarakat yang tidak setuju. Masyarakat yang setuju menganggap penyelenggaraan RSBI/SBI sangat membantu meningkatkan mutu baik sekolah, pendidik dan peserta didik. Dalam era globalisasi ini status seseorang bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi secara baik dengan warga dunia lainnya. Kemampuan berbahasa asing merupakan hal penting yang telah diakui dunia untuk dimiliki. Oleh karena itu, dengan penerapan *bilingual* bahasa sebagai pengantar di sekolah akan sangat membantu penguasaan berbahasa asing baik pendidik dan peserta didik.

Selain itu, peningkatan kualitas dengan penyelenggaraan RSBI jelas terlaksana karena fasilitas, saran dan prasarana terus ditingkatkan sebaik mungkin

melalui alokasi dana khusus yang diberikan pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Serta penyelenggaraan RSBI/SBI dinilai mampu mewujudkan pendidikan yang berdaya saing melalui sistem pembelajaran yang modern dan lulusan yang mampu diterima di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, bahkan hingga luar negeri.

Namun demikian, banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan penyelenggaraan RSBI/SBI pada sekolah-sekolah di Indonesia. Alasan paling utama yang dikemukakan karena tercipta diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Terkesan hanya kalangan dengan status ekonomi mampu yang bisa belajar di sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Dalam prakteknya memang ada pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu. Namun, pemberian beasiswa di sekolah yang elitis juga pada dasarnya pengelompokan pada siswa yang tidak mampu.

Kemudian, pendidikan bertaraf internasional jelas bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menimbulkan dualisme sistem pendidikan yang didasari pada sistem pendidikan nasional namun dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini jelas membingungkan ditambah lagi yang

dijadikan landasan bertaraf Internasional adalah negara-negara maju di Dunia yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Selandia Baru, dimana sistem pendidikan mereka tidak seragam. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, hingga 2011, jumlah RSBI di seluruh Indonesia mencapai 1.305 sekolah. Perinciannya sekolah dasar 239, sekolah menengah pertama 356, sekolah menengah atas 359, dan sekolah menengah kejuruan 351. Dalam kurun 2006 hingga 2010, Kementerian Pendidikan menyubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan total bantuan 11,2 triliun rupiah. Secara konsep atau rancangan, RSBI/SBI sangat ideal serta mulia. RSBI/SBI dirancang guna menyiapkan sumber daya manusia supaya memiliki kualitas intelektual bertaraf internasional demi menghadapi persaingan di era globalisasi. Namun, dalam implementasinya, RSBI/SBI justru menyimpang.

RSBI/SBI yang seharusnya menjadi arena pencerdasan bangsa justru sarat dengan praktek liberalisasi, komersialisasi, dan diskriminasi. Lewat RSBI/SBI, pendidikan berkualitas menjadi komoditas jual-beli. Dimana yang dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah orang-orang yang memiliki uang.

Berlandaskan permasalahan tersebut dan banyaknya asumsi negatif yang marak dibicarakan terkait penyelenggaraan RSBI inilah yang melandasi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh Pemerintah, hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan antara lain.

1. Kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan

pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah bertentangan dengan konstitusi.

2. Mahkamah menganggap mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”*.

UUD NRI 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di samping itu,

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah.

Maka dari itu, pentingnya pendidikan dalam perspektif UUD 1945, Undang-Undang Dasar menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada tingkat Undang-Undang, Pasal 3 UU Sisdiknas juga menentukan bahwa: *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”*.

3. Ketiga, dasar filosofis dan konstitusional pendidikan merupakan salah satu aspek

kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara. Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan *nation building*, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jati diri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan dan kebudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang

pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif.

4. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal *a quo*, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu. Pemerintah dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar

nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan). Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarluaskan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. Menurut keterangan Pemerintah, standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan

atau sekolah bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbeda-beda. SBI ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (*centre of excellence*) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Menurut Pemerintah Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global.

5. Berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata

mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah, “...*sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah,*” dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari

pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris. Mahkamah tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah istilah “berstandar Internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Kehebatan peserta didik yang penekanan tolok ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah *output* pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah “internasional” pada

RSBI/SBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan *output* pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI/SBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya perbedaan antara sekolah RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun *output* pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Hakim Mahkamah perbedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik

pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model RSBI/SBI karena perbedaan perlakuan antara RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta *output* pendidikan. RSBI/SBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-RSBI/SBI. Implikasi perbedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus RSBI/SBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus RSBI/SBI, sementara sekolah yang berstatus RSBI/SBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak

sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus perbedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa perbedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

7. Pada faktanya para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus RSBI/SBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI. Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi.

Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Hakim Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jati diri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.

Beberapa hal pokok yang dapat dicermati terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan para Pemohon. *Pertama*, penggunaan bahasa asing, yakni bahasa Inggris, sebagai salah satu bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di RSBI/SBI. *Kedua*, terjadi perbedaan antara RSBI/SBI

dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI. Dan *ketiga*, terkait komersialisasi pendidikan. Pemahaman dan praktek yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan, sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.

Penekanan kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris merupakan hal yang sangat tidak tepat karena pada hakekatnya pendidikan nasional harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Kemudian perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun *output* pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya. Perlakuan berbeda tersebut jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Begitu pula dengan adanya peluang RSBI/SBI memungut biaya tambahan dari peserta, baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Adanya pungutan menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Hal ini jelas

dapat menimbulkan komersialisasi sektor pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. Namun kenyataannya, hal itu menimbulkan diskriminasi karena mutu tinggi jelas harus didukung dengan pembiayaan yang tinggi pula. Berlandaskan hal tersebut, sekolah yang berstatus RSBI/SBI berhak memperoleh alokasi dana khusus dari pemerintah ditambah iuran dari orang tua/wali murid. Jelas tidak adil, jika sekolah yang dasarnya sama milik pemerintah memiliki perlakuan yang berbeda. Analogi sederhananya, saudara sekandung yang diperlakukan berbeda oleh orang tuanya pasti menimbulkan kecemburuan demikian pula halnya dengan sekolah yang sama-sama merupakan milik negara namun mendapat perlakuan yang berbeda. Selain itu, adanya pengajuan permohonan pengujian undang-undang ini dilakukan oleh sebagian besar orang tua/wali murid yang keberatan dengan sistem yang diterapkan pada sekolah berstatus RSBI dan salah satu alasannya karena pembiayaan yang berlebihan yang mereka keluarkan. Kedua, bukan ketakutan yang berlebihan jika bahasa Inggris sebagai pengantar untuk berkomunikasi dalam proses belajar-mengajar akan menghilangkan jati diri

bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia . Hal ini wajar karena hal tersebut jelas bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Ketiga, perkataan yang bertaraf internasional bukan hanya masalah nomenklatur tetapi juga menimbulkan multitafsir yang menyebabkan kebingungan pada saat penerapannya. Selain itu, rujukan untuk dikembangkan hingga bertaraf internasional ini didasarkan pada negara-negara maju yang berbeda-beda sistem pendidikannya sehingga menimbulkan kebingungan yang pengaplikasiannya menjadi sekolah elit yang hanya dapat dinikmati kalangan dengan status ekonomi mampu dan kaya. Oleh karena itu, menurut penulis putusan mahkamah konstitusi terkait penyelenggaraan RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional adalah hal yang bijaksana.

Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Hasil putusan Mahkamah konstitusi terkait putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan

seluruhnya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) / Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) harus dihentikan. Dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan RSBI/SBI otomatis tidak berlaku lagi. Selain itu, menindak lanjuti putusan tersebut Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 17/MPK/SE/2013 mengenai Kebijakan Transisi RSBI. Ada beberapa hal yang ditegaskan dalam surat edaran tersebut yaitu:

1. Kelembagaan

- a) Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- b) Semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah.

2. Proses Belajar-mengajar

- a) Dalam rangka menjaga kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, kegiatan pembelajaran pada semua sekolah yang selama ini mendapatkan

izin dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

- b) Proses belajar-menajar pada semua sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

3. Pembiayaan

- a) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah yang selama ini mendapat izin dari kementrian Pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
- b) Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI
- c) Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan manajemen berbasis sekolah
- d) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu
- e) Tanggung jawab pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

4. Pemerintah

- a) pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif

- b) pemerintah melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

- c) Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota

- d) Sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari kementrian pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang dikelola oleh pemerintah provinsi /kabupaten /kota tetap beroperasi sebagai sekolah binaan provinsi/kabupaten/kota

- e) Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi

- f) Pemerintah provinsi /kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan melalui wawancara kepada beberapa pihak yang terkait pasca putusan mahkamah konstitusi tersebut, pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar, karena sekolah yang mendapat izin menyelenggarakan RSBI/SBI memang kualitas jauh lebih baik dari sekolah-sekolah pada umumnya. Namun yang berubah, yaitu tidak lagi menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar kecuali untuk

pelajaran bahasa Inggris sendiri. Kemudian dalam proses administrasi sekolah tidak lagi menyebutkan atau menggunakan RSBI. Untuk pembiayaan sendiri tidak ada lagi pungutan/iuran oleh orang tua/wali siswa terkait dengan penyelenggaraan RSBI.

Namun untuk menjaga proses pembelajaran yang bermutu pemerintah masih mengizinkan menjalankan program sekolah sesuai rencana kegiatan dan Anggaran sekolah namun didasarkan pada standar nasional pendidikan. Untuk rencana model pembelajaran pasca putusan akan dibahas saat akan memasuki tahun ajaran baru. Namun intinya, proses RSBI mengharapkan murid-murid berkualitas dan mampu bersaing dalam ranah global namun dalam pelaksanaannya berdasarkan regulasi mengenai RSBI/SBI terdapat berbagai penyimpangan. Jika tidak ditebas langsung pada akhirnya dikhawatirkan akan tetap menimbulkan diskriminasi dan penghinaan terhadap UUD NRI 1945 yang mana secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa perkecualian, tanpa diskriminasi, kastanisasi, dan liberalisasi.

Oleh karena itu, perlu direncanakan proses pembelajaran yang bermutu yang dapat mewadahi seluruh warga negara indonesia sesuai nilai luhur UUD NRI 1945. Penulis berharap sistem/ kurikulum pengganti penyelenggaraan RSBI

natinya dapat tetap mempertahankan semangat menuju pendidikan yang lebih baik dan dapat diterapkan pada semua sekolah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan RSBI/SBI, yaitu: *Pertama*, pemahaman dan praktek yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan, sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. *Kedua*, terjadi perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya. Perlakuan berbeda tersebut jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi yang mengamanatkan pemberian perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik, apalagi sekolah yang mendapatkan dampak dari perbedaan

tersebut juga adalah milik pemerintah. *Ketiga*, terkait komersialisasi pendidikan. Dimana, peluang RSBI/SBI dalam hal memungut biaya tambahan dari peserta, baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah sangat dimungkinkan. Sehingga dengan adanya pungutan tersebut, menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Oleh karena itu, putusan mahkamah konstitusi terkait penyelenggaraan RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional adalah hal yang bijaksana.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI, yaitu segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RSBI/SBI harus dihentikan dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan RSBI/SBI otomatis tidak berlaku lagi. Selain itu, pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar karena sekolah yang mendapat izin menyelenggarakan RSBI/SBI memang merupakan sekolah yang telah berkualitas. Yang berubah yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kecuali untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri. Kemudian dalam proses administrasi

sekolah tidak lagi menyebutkan atau menggunakan RSBI/SBI. Untuk pembiayaan sendiri tidak ada lagi pungutan/iuran oleh orang tua/wali siswa terkait dengan penyelenggaraan RSBI. Untuk rencana model pembelajaran pasca putusan akan dibahas saat akan memasuki tahun ajaran baru.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara pengujian Undang-Undang*. Yarsif Watampone: Jakarta.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- DaulayI, khsan Rosyada Parlutuhan. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Asdi Mahasatya: Jakarta.
- Fatmawati. 2006. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Idi, Abdullah. 2011 *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Rajawali Press: Jakarta.
- Nasution, S. 2010. *Kurikulum dan Pengajaran*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Strategi Pembelajaran Berorientasi standar Proses pendidikan*. Kencana: Jakarta.
- Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif – Sumber Tinjauan Singat*. PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* . Kencana: Jakarta.
- Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 80
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi